

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN
NEGERI MAKASSAR**
(Studi Kasus Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks)



Oleh:

ANDI AYOGA FADEL AKBAR

04020190562

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR**

(Studi Kasus Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks)

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

ANDI AYOGA FADEL AKBAR

04020190562

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Ayoga Fadel Akbar
NIM : 04020190562
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pindak Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar hasil penelitian.

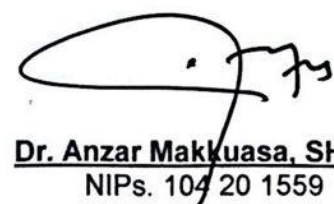
Makassar, Februari 2023

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.
NIPs. 104 93 0582


Dr. Anzar Makluasa, SH., MH.
NIPs. 104 20 1559



Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.
NIPs. 19611201 198703 2 003

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Andi Ayoga Fadel Akbar

NIM : 04020190562

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pindak Pencemaran Nama Baik Di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

NIPs.104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
(Studi Kasus Putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI AYOGA FADEL AKBAR

04020190562

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Selasa, 28 Februari 2023
dan dinyatakan diterima

Makassar, 28 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua,

Anggota,


Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.
NIPs. 19531007 198303 1 002


Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH.
NIPs. 104 20 1559

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pencemaran nama baik di pengadilan negeri
Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor
653/Pid.B/2022/PN Mks)

Nama Mahasiswa : Andi Ayoga Fadel Akbar

NIM : 04020190562

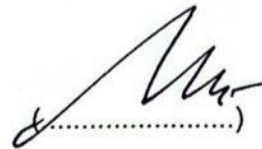
Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK. No. 0720/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada hari Selasa,
28 Februari 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.



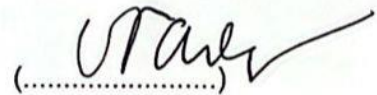
(Pembimbing Ketua)

2. Dr. Anzar Makkuasa, SH.,MH.

(.....)

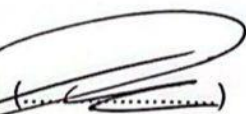
(Pembimbing Anggota)

3. Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH.



(Penguji I)

4. Dr. Zainuddin, S.Ag, SH.,MH.



(Penguji II)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Ayoga Fadel Akbar

NIM : 04020190562

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pencemaran nama baik di pengadilan negeri
Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor
653/Pid.B/2022/PN Mks)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 28 Februari 2023

Yang Menyatakan

Andi Ayoga Fadel Akbar

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Andi Ayoga Fadel Akbar

NIM : 04020190562

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana

Pencemaran nama baik di pengadilan negeri
Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor
653/Pid.B/2022/PN Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiat terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Februari 2023

Yang menyatakan

Andi Ayoga Fadel Akbar

ABSTRAK

Andi Ayoga Fadel Akbar. Nomor Induk Mahasiswa 04020190567, dengan Judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks)”*** dibawah bimbingan Baharuddin Badaru, sebagai ketua pembimbing dan Anzar Makkuasa, sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim menyatakan batasan unsur dakwaan dan tuntutan tindak pidana pencemaran nama baik dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Pasal 310 KUHP terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa: (1) dakwaan jaksa penuntut umum telah memiliki sifat dan hakekat suatu dakwaan yang telah menguraikan secara jelas dan lengkap baik mengenai identitas terdakwa maupun mengenai uraian dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa disertai dengan waktu dan tanggal serta tempat perbuatan yang dilakukan itu berlangsung. (2) pertimbangan oleh majelis hakim di hadapan pengadilan dalam mengambil keputusan mencerminkan keadilan kepada semua pihak khususnya kepada para terdakwa, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan itu dengan alat-alat bukti, serta menciptakan hukum sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Rekomendasi penelitian yang dapat diberikan adalah Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHPidana, hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam menangani kasus seperti tindak pidana penghinaan, jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal tersebut batal demi hukum.

Kata Kunci: Pencemaran nama baik, Tindak Pidana, Pasal 310 KUHP.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur penulis patut haturkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai teladan bagi seluruh umat manusia sehingga penulis Insya Allah mampu meneladani akhlak terpuji baginda Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Penulis tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila diberikan kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda **Andi Tenriliweng** dan Ibunda **Andi Wahyuni**, yang telah merawat penulis dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan doa yang tidak henti-hentinya mengiringi

perjalanan penulis. Terima kasih juga kepada kakak penulis **Andi Ayulia Mulfawati**, serta kepada seluruh keluarga yang turut membantu dalam penyelesaian studi penulis. Selanjutnya, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding. S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. **Bapak Prof. Dr., H. Laode Husen. S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. **Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei. S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. **Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru. S.H., M.H.**, selaku Ketua Pembimbing dan **Bapak Dr. Anzar Makkuasa. S.H., M.H.**, selaku Anggota Pembimbing. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. **Bapak Dr. Nasrullah Arsyad S.H., M.H.**, dan **Bapak Dr. Zainuddin. S.Ag. S.H., M.H.**, selaku Penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal Sampai Ujian Skripsi.
6. **Bapak Ir. Abdul Rahman Karim ,SH.** selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai sehingga penulis menemukan titik terang dalam penelitian ini atas penjelasan yang telah diberikan.

7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap civitas akademisi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis di berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi.
 8. Seluruh staf akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang selalu memberikan pelayanan terbaik.
 9. Untuk teman-teman **KKPH Pengadilan Tinggi Agama Makassar** yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
 10. Untuk rekan dan sahabat **Muh. Syahid Sanjaya, A. Fachrul, Alif Rhamdani, Afiq Piko, Abdul Rahim, dan Alya Salsabila** atas dukungan yang selama ini diberikan untuk penulis.
 11. Seluruh pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini.
- Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum dan penulis berharap semoga Allah SWT memberikan imbalan yang setimpal atas bantuan dan jasa semua pihak yang telah berupaya membantu penyusunan skripsi ini. Amin

Makassar ,28 Februari 2023

Andi Ayoga Fadel Akbar

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Unsurnya	9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	16
1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran nama Baik	21
3. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik.....	28
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim.....	32
1. Pengertian Putusan Hakim	32
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Tipe Penelitian	39

B. Lokasi Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	40
D. Jenis Dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks	43
B. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks	53
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum seperti yang ditegaskan pada penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Negara Indonesia adalah Negara hukum, Negara hukum yang kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum, Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum seperti yang ditegaskan pada penjelasan Undang-undang dasar 1945, Negara hukum menghendaki agar hukum harus ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa terkecuali, baik oleh warga negara masyarakat maupun pemerintah. Sebagai Negara hukum maka Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan tatanan kehidupan bangsa yang aman serta tentram, yang juga mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum maupun memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat Bangsa dan Negara.

Perkembangan kejahatan di Indonesia cenderung terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hal ini dapat terlihat pada masyarakat dalam kehidupannya terkadang kita sebagai makhluk sosial, manusia selalu menjalin interaksi dan komunikasi dengan sesama, dalam menjalin interaksi tersebut, pastinya anda akan

menyampaikan berbagai macam pendapat secara lisan maupun tulisan. Setiap pendapat tidak akan ada yang sama, berbeda pendapat dengan orang lain pun mungkin saja terjadi, bahkan tanpa sengaja melakukan pencemaran nama baik, dalam pasal pencemaran nama baik secara lisan sebenarnya cukup banyak sehingga harus benar – benar diperhatikan dalam bertutur kata. Pencemaran nama baik kerap kali disebut sebagai salah satu pidana yang cukup terkenal di Indonesia sebab banyak sekali laporan yang berujung proses hukum. Beberapa tahun terakhir ini pasal tersebut dikenal bersamaan pula dengan pasal ujaran kebencian.

Di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP barangsiapa sengaja merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang agar tersiar tuduhan itu diancam karena menista dengan pidana penjara maksimum Sembilan bulan atau denda maksimum Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah). Berdasarkan Pasal 310 ayat (2) KUHP Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan ditempat umum, maka dipidana karena menista dengan tulisan maksimum Satu tahun empat bulan atau Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Pasal 310 ayat (3) menjelaskan tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika ternyata bahwa si pelaku melakukan hal itu untuk kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri.

Contoh kasus kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Emi Saelan kota Makassar berawalketika Hj. Saniyati mendatangi rumah Salma untuk menagih pinjamannya. Bahwa Pada saat saksi Hj. Saniyati berada didepan rumah Salma, saksi Hj. Saniyati melihat Terdakwa serta saksi Rohani duduk di teras rumahnya. Saksi Hj. Saniyati menyuruh Salma untuk memanggil saksi Rohani, isteri Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengatakan, *“Untuk apa kamu panggil isteri saya?”* saksi Hj. Saniyati lalu menjawab, *“Saya tidak menagih sama kamu”*. Terdakwa lalu mengatakan, *“Haji kongkong, anjing sundala”*. Lalu saksi Hj. Saniyati bertanya, *“Siapa yang kamu bilangi?”* dan Terdakwa menjawab, *“Kamu yang sundala kongkong”*

Walaupun Telah diupayakan untuk mengurangi atau mencegah segala bentuk kejahatan yang terjadi. Namun kuantitas kejahatan tetap saja bertambah dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Masalah kejahatan merupakan sosial yang sulit untuk diberantas atau ditiadakan selama manusia itu ada. Karena kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Apapun usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan itu tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan memang tidak mungkin bisa dihapuskan kecuali dapat dikurangi intensitas, dan kuantitasnya. Hal ini disebabkan karena suatu kebutuhan dasar manusia yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda.

Jika dilihat dari perspektif agama, pada dasarnya agama mengajarkan kedamaian, persaudaraan, kerukunan individu dan individu atau kelompok lain. Jadi agama itu tidak menghendaki perpecahan, permusuhan, dan lain-lain. Ajaran agama bukan hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga pedoman, norma-norma, petunjuk hidup. Agama merupakan satu dari faktor pengendalian sosial. Sebagaimana A-Quran menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. diutus sebagai *rahmatan lil' alamin* untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama antara umat manusia, tidak hanya umat Islam saja tetapi non Islam pun perlu di jalin kerjasama tersebut.¹ Dalam Al-Quran pula umat islam diperintahkan untuk mendamaikan saudara seiman yang sedang berselisih seperti dalam Q.S Al- Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ²

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.²

Jika seseorang mencela sesama muslim dengan panggilan-panggilan yang buruk, ia berhak mendapat hukuman dari penguasa. Terkadang, cacian juga bisa disebabkan karena adanya pertengkaran dan perselisihan, dalam masalah ini hendaknya kita senantiasa

¹ Sukring. (2016). Solusi konflik sosial dalam perspektif Al-Qur'an . *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), hlm.113.

² Q.S, Al-Hujurat (49):10.

mengingat bahwa saling mencaci yang terjadi di antara dua orang yang sedang berselisih, maka dosanya akan ditanggung oleh pihak yang memulai. Bahkan terdapat salah satu ayat dalam Al-Quran yang mempertegas bahwa Allah SWT membenci orang yang suka menghina orang lain yaitu Q.S Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahan

Wahai orang-orang yang beriman Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.³

Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi selatan juga merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia timur dan pusat kota terbesar kelima di Indonesia setelah memungkinkan seseorang lebih muda melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang dilakukan yakni kejahatan pencemaran nama baik. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman mulai dari jenis kelamin, wilayah, suku bangsa,

³ Q.S, Al-Hujurat (49) 11.

agama, ras hingga golongan, keberagaman ini memang memberi banyak dampak positif, akan tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya dampak negatif, seperti konflik yang bisa terjadi akibat adanya keberagaman di masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki karakter yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, di mana pencemaran nama baik sering dianggap melanggar norma sopan santun dan agama. Dan seperti yang telah diketahui, pencemaran nama baik erat hubungannya dengan suatu kata penghinaan yang menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non materi.

Kejahatan pencemaran nama baik merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan baik itu berupa lisan ataupun tulisan, sehingga perlu dicegah dan diketahui proses hukum yang diterapkan dalam tindak kejahatan pencemaran nama baik serta dapat menimbulkan efek jera, dan jumlah kasus-kasus pencemaran nama baik ini dapat berkurang di Masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, menarik minat penulis untuk mendalami secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan/ karya ilmiah dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan **nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks**
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan **nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah diuraikan, maka tujuan diadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan **nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks**
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan **nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks**

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan keilmuan dalam bidang hukum, terkhusus

dalam Hukum Pidana dan inventarisasi perpustakaan Fakultas Hukum

2. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bentuk pidana serta sanksi pada tersangka kasus pencemaran nama baik.
3. Sebagai bahan yang dapat menambah wacana bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya yang berwujud karya ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana dan Unsurnya

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum sering dipergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Menurut Simons, merumuskan bahwa "*een strafbaarfeit*" adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu, unsur-unsur obyektif berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak

dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴

Dalam pandangan KUHP, yang menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman penjara, kurungan, dan denda.⁵

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau: yakni perbuatan pidana adalah:

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁶

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang

⁴ Amir Ilyas. Pengertian Tindak Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hal. 18

⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. PT Refika Aditama. Bandung, hal. 59

⁶ Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hal. 54

dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁷

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Bambang Poernomo, juga

⁷ Poernomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal. 130

berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana.

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas *legalitas (Principle of legality)* asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam

perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari *von feurbach*, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat

diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau Culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁸ Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 193

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁹

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

⁹ Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, hal. 88

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun adapula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Demikian pula sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum (*rechstaat*), dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*), Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan lisan dan tulisan, kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tulisan, kebebasan berekspresi, dan kemerdekaan pers merupakan hak-hak dasar yang harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari tegaknya pilar

demokrasi. Tanpa adanya kebebasan berbicara, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah. Dengan demikian tidak ada kata demokrasi.

Sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia yang seragam tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Dalam bahasa Inggris pencemaran nama baik dikenal dengan istilah defamation, slander, libel yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis.

Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan Penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki. Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya pada person/pribadi seseorang.¹⁰

Berdasarkan pemahaman di atas, maka penulis berpendapat bahwa pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan menyerang nama baik atau kehormatan seseorang, yang memandang rendah harkat dan mertabat orang lain, sehingga orang

¹⁰ Umi Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya ; Kashiko, 2006, hal. 283- 284

tersebut merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya. Yang diserang disini bukanlah nama baik dalam arti seksual sebagaimana yang di terangkan oleh R. Soesilo bahwa menyerang nama baik dalam arti seksual tidak termasuk dalam pencemaran nama baik yang dimaksud dalam pasal ini, karena diatur sendiri dalam lingkup kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281 sampai Pasal 303 KUH Pidana.¹¹

Penggunaan istilah pencemaran nama baik lebih cocok untuk menggambarkan jenis tindak pidana dalam UU ITE ini, karena meskipun pencemaran nama baik dalam KUHP berada dalam lingkup tindak pidana tentang penghinaan, tapi secara umum semuanya menuju pada satu tujuan atau maksud yaitu mencemarkan nama baik orang yang diserang atau orang yang dikenai perbuatan itu.

KUHP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak) Tindak pidana terhadap kehormatan ini, menurut ilmu hukum pidana terdiri atas 4 (empat) bentuk (Laden Marpuang, 2010:8):

1. Menista;
2. Menista secara tertulis;
3. Fitnah; dan

¹¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor ; Politea, 1985, hal. 225

4. Penghinaan ringan.

Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama jabatan termasuk orang yang slaan eninggal. Penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan. Pada umumnya delik aduan terbagi atas delik aduan absolute (mutlak) dan delik relative (nisbi). Dimana delik aduan absolut adalah delik yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik aduan sedangkan delik aduan relative adalah delik aduan dalam keadaan tertentu saja diperlakukan adanya pengaduan¹²

Menurut KUHP pencemaran nama baik harus dipenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Dalam penjelasannya, R. Soesilo mengatakan tuduhan ini harus dialamatkan kepada perseorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka sang penuduh tidak dapat dihukum. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu.¹³ Pemberitaan pers yang dianggap mencemarkan nama

¹² Amir Ilyas dkk, Asas-Asas Hukum Pidana II. Yogyakarta: Renggang Education, 2012, hal. 186-187

¹³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia 1995, hal 225

baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut.

Adami Chazawi menjelaskan bahwa ada pertimbangan yang dipakai dasar bagi pembentuk Undang-Undang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk menetapkan pengaduan sebagai syarat untuk dapatnya dituntut pidana terhadap si pembuat kejahatan aduan.¹⁴ Pertimbangan itu ialah bahwa dalam hal kejahatan aduan pentingnya bagi yang berhak mengadu atau yang kepentingan hukumannya dilanggar apabila perkara itu dituntut pidana adalah lebih besar daripada pentingnya bagi Negara apabila perkara itu dilakukan penuntutan pidana dalam hal kejahatan aduan, dilain pihak bagi korban ada kepentingan agar perkara kejahatan aduan untuk tidak dilakukan penuntutan misalnya mereka ada hubungan keluarga dan lebih dipentingkan daripada kepentingan Negara.

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan
2. Tanpa hak (tanpa izin)
3. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan

¹⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 202

4. Agar diketahui oleh umum.

Menurut R. Soesilo penghinaan dalam KUHP ada 6 macam:

1. Menista (*smaad*)
2. Menista dengan surat (*smaadachrifi*)
3. Memfitnah (*laster*)
4. Penghinaan ringan (*een voudige helediging*)
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterajke aanklacht*)
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*)

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran nama Baik

- a. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai Pencemaran:

"Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah."

Banyak pakar yang menggunakan istilah menista" Perkataan "menista" berasal dari kata "nista". Sebagian pakar menggunakan kata "celaan. Disebabkan menerjemahkan kata "smaad" dari bahasa Belanda kata nista" dan kata celaan merupakan kata sinonim. Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP,

Perbedaan istilah tersebut penggunaan kata-kata dalam dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif

1) Unsur-unsur Objektif

- a) Barang siapa
- b) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- c) Dengan menuduhkan sesuatu hal

2) Unsur-unsur Subjektif

- a) Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu
- b) diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*).
- c) Dengan sengaja (*opzettelijk*)

b. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis

"Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah"

Istilah "menista secara tertulis" oleh beberapa pakar dipergunakan istilah "menista dengan tulisan". Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa
 - b. Dengan sengaja
 - c. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
 - d. Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan
 - e. Dipertujukan pada umum atau ditempelkan.
- c. Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah

Jika melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Kata "fitnah sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni "perkataan yang dimaksud menjelekkan orang.

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan untuk melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan

kebenaran ini juga diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan in concreto tidak ada.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya terkait erat dengan Pasal 310 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- a. Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
 1. Pencemaran Pasal 310 ayat (1)
 2. Pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2)
 - b. Si pelaku di bolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhnya itu benar.
 - c. Tetapi si pelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
 - d. Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.
- d. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan

"tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat

bulan atau dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Kata "penghinaan ringan" diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*, sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata "biasa", sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata "ringan". Dalam kamus bahasa Belanda, kata *eenvoudige* berarti sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri atas:

- a. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis.
- b. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan.
- c. Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya.

2. Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja

- e. Pasal 317 ayat (1) KUHP, mengenai mengaduh secara memfitnah.

Barang siapa dengan sengaja mengajukan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituikis, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena

melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun",

Maka unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:

1. Unsur objektif

- a. Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun dituliskan.
- b. Tentang seseorang kepada penguasa.
- c. Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang

2. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja

Yang penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat mempunyai wewenang hukum publik.

f. Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah

"Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun"

Jadi unsur-unsur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:

1. Unsur objektif

"sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana". Dengan sengaja", Perbuatan

yang dilarang adalah: dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara

2. Unsur subjektif

"Dengan sengaja". Perbuatan yang dilarang adalah: dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan terhadap seseorang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku tindak pidana itu".

Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi segolongan penduduk dan sebagainya. Supaya dapat dihukum dengan Pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan didepan umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa tersangka bermaksud menyiarkan tuduhan itu.

Menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, perbuatan menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pemelaan diri atau kepentingan umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh sipelaku tidak benar adanya, maka sipelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP tentang memfitnah.

3. Bentuk-Bentuk Pencemaran Nama Baik

Di dalam Pasal 310 KUHP barangsiapa sengaja merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang agar tersiar tuduhan itu diancam karena menista dengan pidana penjara maksimum Sembilan bulan atau denda maksimum Rp.4500 (empat ribu lima ratus rupiah). Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan ditempat umum, maka dipidana karena menista dengan tulisan maksimum Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah). Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan jika ternyata bahwa

si pelaku melakukan hal itu untuk kepentingan umum karena terpaksa untuk membela diri. Di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tercantum kalimat merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang, tanpa penjelasan lebih lanjut, dan oleh karena itu penulis akan memberikan contoh sebagai berikut: misalnya si A bertengkar dengan si B kemudian karena marah si A mengatakan kepada si B kamu penipu dan pencuri. Andaikata ucapan si A tersebut benar sesuai fakta sudah barang tentu dalam hal seperti itu si A tidak bisa dipersalahkan dengan alasan penghinaan atau penistaan karena faktanya memang si B adalah penipu dan pencuri. Karena mengucapkan sesuatu fakta atau kebenaran tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan lagi pula si A tersebut tidak dimaksudkan merendahkan martabat atau nama baik si B. Akan tetapi apabila ucapan si A tersebut tidak benar, maka si A sudah melakukan penghinaan kepada si B.¹⁵

Sesuai apa yang diatur di dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP, penghinaan yang dimaksud dilakukan secara lisan bukan dengan tulisan atau bentuk gambar. Penghinaan secara tulisan atau gambar diatur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Adapun penghinaan secara tulisan itu adalah apabila si A menulis di secarik kertas bahwa si B kerjanya penipu dan mencuri, dan tulisan tersebut diberikan

¹⁵ Pradana, D. Y, Tindakan Ujaran Kebencian Yang Mengandung Sara Melalui Media Sosial. Sumatera Utara: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 2022, hal. 4

kepada seseorang atau ditempelkan di tempat umum, dan apa yang dilakukan si A tidak sesuai dengan kebenaran. Sedangkan yang dimaksud dalam bentuk gambar, misalnya si A membuat gambar si B diatas secarik kertas sedang mencopet seseorang dan apa yang dilakukan si A tersebut tidak sesuai dengan kebenaran. Ancaman pidana yang ditetapkan di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tersebut, lebih berat apabila kita bandingkan dengan ancaman pidana yang ada di dalam Pasal ayat (1) KUHP, karena dampak yang terjadi terhadap merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang dengan cara lisan tidak seluas dampak yang terjadi apabila penghinaan itu dilakukan dengan cara membuat tulisan itu ditempelkan di tempat umum.

Di dalam Pasal 310 Ayat (3) KUHP ditentukan: tidak termasuk menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pelaku melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Apa yang diatur di dalam di dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut dapat dijelaskan dengan contoh berikut: pada suatu ketika si A mengatakan kepada saudaranya kamu itu “sebagai penagih utang” jangan kasar dan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan bahkan membentakbentak yang punya utang. Cara-cara yang kamu gunakan itu adalah cara-cara binatang dan tidak menunjukan perilaku manusia si A tersebut kepada saudaranya sesungguhnya tidak ada niat untuk menghina, akan tetapi semata-mata dimaksud

agar saudaranya itu menjaga nama baik keluarga, sehingga hal tersebutlah yang disampaikan si A kepada saudaranya.

Tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 312 KUHP, 313 KUHP, 314 KUHP, 315 KUHP, 317 KUHP, 318 KUHP, 320 KUHP, 321 KUHP, adalah merupakan tindak pidana yang hanya bisa dituntut atas pengaduan korban tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 319 KUHP yaitu: Penghinaan yang dapat dihukum menurut bab ini, hanya dituntut atas pengaduan dari korban, kecuali apa yang diatur di dalam Pasal 316 KUHP. Pasal 316 KUHP mengatur “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal-Pasal yang disebutkan atas dalam bab ini, dapat ditambah sepertiganya kalau penghinaan itu dilakukan terhadap pegawai negeri pada waktu sedang bertugas.” Dengan demikian, Pasal 316 KUHP bukanlah delik aduan akan tetapi delik biasa. Sengaja delik biasa, apabila seseorang menghina pegawai negeri tersebut dapat melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian.

Mekanisme mengenai delik aduan tersebut, adalah bahwa korban harus mengadukan kepada pihak kepolisian membuat berita acara pemeriksaan, memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti, kemudian disampaikan kepada jaksa penuntut umum. Apabila penuntut umum menganggap berkas perkara sudah lengkap maka jaksa penuntut umum dapat melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri dengan permohonan agar diadakan pemeriksaan

kepada tersangka. Penghinaan yang kita bicarakan di dalam Pasal 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, dan 321 KUHP dilakukan dengan lisan atau tertulis tanpa menggunakan sarana elektronik, seperti komputer, media elektronik, lainnya seperti handphone, atau media sosial lainnya.¹⁶

C. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁷

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

¹⁶ *Ibid.* hlm 5

¹⁷ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”¹⁸

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁹

Putusan hakim (vonnis) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan (the seeker of justice) tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat (sense of justice). Antara undang – undang dengan Hakim / pengadilan, terdapat hubungan yang erat dan

¹⁸ *Ibid.* hlm 131

¹⁹ Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 124

harmonis antara satu dengan lainnya. Dalam mencari hukum yang tepat dalam rangka menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya tersebut, Hakim yang bersangkutan harus melakukan Penemuan Hukum.²⁰

²⁰ Respationo S. Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Yustisia Merdeka. Hal 1

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Seorang hakim terikat secara moral untuk mempertanggung jawabkan semua tindakan atau keputusan hukum yang diambil, tidak hanya dihadapan hukum, tetapi juga tanggung jawab terhadap masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

Jenis putusan hakim adalah:

1. Putusan akhir

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), ada yang bersifat menciptakan (*constitutif*) dan adapula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*). Disamping Putusan akhir masih dikenal Putusan yang bukan Putusan akhir atau disebut juga Putusan sela atau Putusan antara, yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.³ Putusan sela ini menurut Pasal 185 ayat 1 HIR yang berbunyi; Keputusan yang bukan keputusan terakhir, sungguhpun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak diperbuat masing-masing sendiri, tetapi hanya dilakukan dalam surat pemberitahuan persidangan.²¹

²¹ Andre G. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.1. Jurnal Lex Crime: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana UNSRAT. 2016. Hal 82

Mengenai Putusan sela diantaranya adalah:

a. Putusan Preparatoir

Putusan Preparatoir adalah putusan sebagai persiapan Putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas perkara atau Putusan akhir.

b. Putusan Insedentil

Putusan Insedentil adalah Putusan yang berhubungan dengan insident, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur Peradilan biasa. Putusan insidentil belum berhubungan dengan dengan pokok perkara, seperti misalnya Putusan yang memperbolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.

c. Putusan Provisionil

Putusan Provisionil adalah Putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara ditiadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.

2. Putusan condemnatoir

Putusan condemnatoir adalah Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Didalam Putusan condemnatoir diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan

atau Undang-Undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya Putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang. Karena dengan Putusan condemnatoir itu tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada Penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa (execution force). Jadi Putusan condemnatoir itu kecuali mempunyai kekuatan mengikat kecuali mempunyai kekuatan mengikat juga memberi alas hak eksekutorial kepada penggugat untuk menjalankan Putusan secara paksa melalui Pengadilan.²²

3. Putusan constitutif

Putusan constitutif adalah Putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan Hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan sebagainya. Putusan constitutif ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut diatas, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumannya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan Hukum itu sekaligus terjadi pada saat Putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa.

²² *Ibid.* hlm 83

4. Putusan declaratoir

Putusan declaratoir adalah Putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Putusan declaratoir murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya paksa karena sudah karena sudah mempunyai akibat Hukum tanpa bantuan dari pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.²³

Untuk mengetahui kecenderungan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pencemaran nama baik dapat ditelusuri melalui putusan pengadilan. Dalam perkara pidana pada umumnya dan perkara pencemaran nama baik pada khususnya kecenderungan putusan pengadilan dapat berbentuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) dan putusan pembedaan.²⁴

Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa

²³ *Ibid.*

²⁴ Supriadi. Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik, Jurnal Mimbar Hukum 2010. Hal 161-162

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Selanjutnya putusan pemidanaan dijatuhkan apabila hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Salah satu putusan pengadilan yang dapat digunakan untuk mengetahui kekenyamanan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pencemaran nama baik adalah putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang selalu berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menelusuri prinsip hukum dan sistematika hukum, terutama yang berkaitan dengan upaya pengadilan negeri makassar dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan nomor **653/Pid.B/2022/PN Mks.**

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Pengadilan Negeri Makassar di Jln. R. A. Kartini No. 18/23 Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia. Alasan penulis memilih tempat tersebut karena tindak pidana pencemaran nama baik terdapat pada nomor putusan **653/Pid.B/2022/PN Mks** ini di putus oleh Pengadilan Negeri Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan dianalisis yaitu Pengadilan Negeri Makassar

2. Sampel

Teknik Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah pengambilan sampel berdasarkan *simple random sampling* yaitu pengambilan sampel secara acak dimana setiap populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sample. Maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 3 (tiga) Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yaitu Yamto Susena,SH,MH. adalah Hakim Ketua serta Ir. Abdul Rahman Karim ,SH. dan Eddy, SH sebagai Hakim Anggota. Ketiganya menjadi narasumber dalam pelaksanaan wawancara dikarenakan beliau adalah pihak-pihak yang berkaita langsung memutus perkara dalam tindak pidana pencemaran nama baik terdapat pada putusan **nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks**, sehingga data yang di peroleh memiliki nilai lebih dalam kevalidannya.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, dibagi kedalam dua jenis data yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara, sumber data primer ini adalah hasil wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya yang mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Adapun sumbernya yaitu buku-buku, serta dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka penulisan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Untuk Jenis data primer, penulis melakukan pengumpulan data dengan Penelitian Lapangan (field research) pada bagian ini penulis mengadakan pengumpulan data dengan cara berinteraksi dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini dengan melakukan teknik wawancara (interview) yakni penelitian melakukan tanya jawab secara langsung terhadap Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memutuskan perkara ini.
2. Untuk data skunder, Penelitian Pustaka (library research) dalam Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mencari landasan teori dari

objek kajian. Dengan cara, mempelajari berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, laporan media cetak, tulisan-tulisan para sarjana, dan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Analisis Data

Agar pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan Analisis Yuridis Deskriptif yaitu cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi dalam perkara ini. Kemudian hasil wawancara atau studi kepustakaan kemudian diolah dan analisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Bab XVI KUHPidana mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Di Indonesia, pengaturan secara umum (lexgeneralis) mengenai pencemaran nama baik ada didalam KUHP yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda yang dikenal dengannamaWetboek van Straafrecht (WvS) KUHP memiliki asas-asas umum yang dapat digunakan sebagai dasar bagi semua ketentuan pidana yangdiatur di luar KUHP.

Sebelum menguraikan bagaimana penerapan hukum pidana dalam kasus putusan No. 653/Pid.B/2022/PN Mks. Perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim, dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

1. Posisi Kasus

Berawal ketika Hj. Saniyati mendatangi rumah Salma untuk menagih pinjamannya. Pada saat saksi Hj. Saniyati berada didepan rumah Salma, saksi Hj. Saniyati melihat Terdakwa serta saksi

Rohani duduk di teras rumahnya. Saksi Hj. Saniyati menyuruh Salma untuk memanggil saksi Rohani, isteri Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengatakan, *“Untuk apa kamu panggil isteri saya?”* saksi Hj. Saniyati lalu menjawab, *“Saya tidak menagih sama kamu”*. Terdakwa lalu mengatakan, *“Haji kongkong, anjing sundala”*. Lalu saksi Hj. Saniyati bertanya, *“Siapa yang kamu bilangi?”* dan Terdakwa menjawab, *“Kamu yang sundala kongkong”*. Terdakwa berdiri dan mendekati saksi Hj. Saniyati tetapi ditahan oleh warga. Setelah itu saksi Hj. Saniyati dan saksi Ramlah meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya.

Dalam perkara ini majelis hakim telah berusaha mendamaikan antara saksi pelapor dengan terdakwa dan semuanya tercatat dalam berita acara persidangan. Dalam prakteknya Restorative Justice belum diatur tatacara pelaksanaannya di Pengadilan namun dalam penerapannya, majelis hakim melakukan Restorative Justice pada saat pemeriksaan saksi pelapor di persidangan dan menanyakan kepada saksi pelapor/korban apakah bersedia berdamai atau saling memaafkan dengan terdakwa. Apabila saksi pelapor bersedia berdamai pemeriksaan tetap dilanjutkan dan menjadi hal yang meringankan perbuatan terdakwa. Demikian juga apabila saksi pelapor tidak bersedia berdamai dengan terdakwa, pemeriksaan tetap dilanjutkan dan putusan majelis hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan mengapa saksi pelapor tidak bersedia berdamai.

Pada putusan majelis hakim terdakwa Suciadi tidak dikenakan penahanan dikarenakan ancaman perbuatan terdakwa dibawa 5 tahun berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Surat Dakwaan Adalah suatu surat atau akte (*acte van verwizing*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta – fakta yang terjadi, uraian yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur – unsur yuridis dari pasal – pasal tindak pidana yang dilanggar.

Surat dakwaan ada 5 (lima) jenis yaitu surat dakwaan tunggal , alternatif, subsidair, komulatif, dan kombinasi. Adapun surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dalam kasus ini yaitu surat Dakwaan Subsidair.

Dakwaan Subsidair yang dimaksud terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa terhadap dengan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHPidana. Dakwaan penuntut umum tersebut adalah:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa Suciadi Alias Suci pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada

waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Emi Saelan kota Makassar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum terhadap saksi Hj. Saniyati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Hj. Saniyati mendatangi rumah Salma untuk menagih pinjamannya. Pada saat saksi Hj. Saniyati berada didepan rumah Salma, saksi Hj. Saniyati melihat Terdakwa serta saksi Rohani duduk di teras rumahnya. Saksi Hj. Saniyati menyuruh Salma untuk memanggil saksi Rohani, isteri Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengatakan, “Untuk apa kamu panggil isteri saya?” saksi Hj. Saniyati lalu menjawab, “Saya tidak menagih sama kamu”. Terdakwa lalu mengatakan, “Haji kongkong, anjing sundala”. Lalu saksi Hj. Saniyati bertanya, “Siapa yang kamu bilangi?” dan Terdakwa menjawab, “Kamu yang sundala kongkong”. Terdakwa berdiri dan mendekati saksi Hj. Saniyati tetapi ditahan oleh warga. Setelah itu saksi Hj. Saniyati dan saksi Ramlah meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya ;

- 2) Bahwa kalimat Terdakwa yang mengatakan saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata Haji Kongkong dan Sundala adalah telah merendahkan karena mengatakan seseorang yang berstatus Haji seperti binatang dan memiliki kelakuan atau perbuatan yang dipandang buruk atau hina :
- 3) Bahwa sebelumnya saksi Hj. Saniyati tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, hanya dengan saksi Rohani, isteri Terdakwa karena meminjam uang namun belum dibayar ;
- 4) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaki saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata kasar dan tidak demikian keadaannya mengakibatkan saksi Hj. Saniyati merasa malu dan perasaan tidak nyaman.

Perbuatan Terdakwa Suciadi Alias Suci tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR;

Bahwa Terdakwa Suciadi Alias Suci pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Emi Saelan kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau

perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, terhadap saksi Hj. Saniyati.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Hj. Saniyati mendatangi rumah Salma untuk menagih pinjamannya. Pada saat saksi Hj. Saniyati berada didepan rumah Salma, saksi Hj. Saniyati melihat Terdakwa serta saksi Rohani duduk di teras rumahnya. Saksi Hj. Saniyati menyuruh Salma untuk memanggil saksi Rohani, isteri Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengatakan, “Untuk apa kamu panggil isteri saya?” saksi Hj. Saniyati lalu menjawab, “Saya tidak menagih sama kamu”. Terdakwa lalu mengatakan, “Haji kongkong, anjing sundala”. Lalu saksi Hj. Saniyati bertanya, “Siapa yang kamu bilangi?” dan Terdakwa menjawab, “Kamu yang sundala kongkong”. Terdakwa berdiri dan mendekati saksi Hj. Saniyati tetapi ditahan oleh warga. Setelah itu saksi Hj. Saniyati dan saksi Ramlah meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya ;
- 2) Bahwa kalimat Terdakwa yang mengatakan saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata Haji Kongkong dan Sundala adalah telah merendahkan karena mengatakan seseorang yang berstatus Haji seperti binatang dan memiliki kelakuan atau perbuatan yang dipandang buruk atau hina:

- 3) Bahwa sebelumnya saksi Hj. Saniyati tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, hanya dengan saksi Rohani, isteri Terdakwa karena meminjam uang namun belum dibayar ;
- 4) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaki saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata kasar dan tidak demikian keadaannya mengakibatkan saksi Hj. Saniyati merasa malu dan perasaan tidak nyaman.

Perbuatan Terdakwa Suciadi Alias Suci tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 315 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa Suciadi Alias Suci terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Primair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suciadi Alias Suci dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dengan perintah ditahan ;
- c. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

4. Fakta-fakta Hukum yang diperoleh oleh Hakim di Persidangan

- a. Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Emi Saelan kota Makassar berawal ketika Hj. Saniyati mendatangi rumah Salma untuk menagih pinjamannya Bahwa Pada saat saksi Hj. Saniyati berada didepan rumah Salma, saksi Hj. Saniyati melihat Terdakwa serta saksi Rohani duduk di teras rumahnya. Saksi Hj. Saniyati menyuruh Salma untuk memanggil saksi Rohani, isteri Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengatakan, “Untuk apa kamu panggil isteri saya?” saksi Hj. Saniyati lalu menjawab, “Saya tidak menagih sama kamu”. Terdakwa lalu mengatakan, “Haji kongkong, anjing sundala”. Lalu saksi Hj. Saniyati bertanya, “Siapa yang kamu bilangi?” dan Terdakwa menjawab, “Kamu yang sundala kongkong”.
- b. Bahwa Terdakwa berdiri dan mendekati saksi Hj. Saniyati tetapi ditahan oleh warga. Setelah itu saksi Hj. Saniyati dan saksi Ramlah meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya. Kalimat Terdakwa yang mengatakan saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata Haji Kongkong dan Sundala adalah telah merendahkan karena mengatakan seseorang yang berstatus Haji seperti binatang dan memiliki kelakuan atau perbuatan yang dipandang buruk atau hina

c. Bahwa Sebelumnya saksi Hj. Saniyati tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, hanya dengan saksi Rohani, isteri Terdakwa karena meminjam uang namun belum dibayar. Akibat perbuatan Terdakwa yang memaki saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata kasar dan tidak demikian keadaannya mengakibatkan saksi Hj. Saniyati merasa malu dan perasaan tidak nyaman.

5. Analisis Penulis

Berbicara mengenai hukum pidana, tentu akan lepas dari dua aspek pembagian dalam hukum pidana itu sendiri, yakni hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu sendiri, disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil bersifat nyata atau konkret, disini hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.

Untuk mencapai kebenaran materil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya pada Putusan Perkara Nomor: Studi Kasus Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah meneliti secara cermat dan seksama semua perbuatan, kejadian atau keadaan-keadaan yang berlangsung selama persidangan dimana fakta-fakta yang digali dari alat-alat bukti yang berupa saksi-saksi dan keterangan

terdakwa ternyata bersesuaian satu sama lainnya sehingga memperoleh keyakinan bahwa benar perbuatannya merupakan tindak pidana Penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Dalam kasus ini Majelis Hakim yang memeriksa, menerima dan memutus perkara berdasarkan dengan surat dakwan yang dilimpahkan oleh penuntut umum di persidangan menggunakan dakwaan Subsidair. Dakwaan primair didakwa dengan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana. Dari dakwaan tersebut, dapat dilihat adanya keragu-raguan dari penuntut umum mengenai apakah benar terdakwa melakukan penghinaan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana atau penghinaan ringan Pasal 315 KUHPidana hal ini untuk mengamankan dakwaannya dan tentu saja agar supaya terdakwa tidak divonis bebas.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang penulis bahas, maka putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor: Studi Kasus Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks, yang memilih dakwaan tersebut Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yang telah dibahas di atas maka unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar perbuatan itu dapat dihukum berdasarkan dakwaan primer yaitu unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana atas nama baik pada dasarnya merupakan suatu tindakan, pernyataan, atau sikap yang secara sengaja dilakukan untuk menyerang reputasi atau kehormatan orang lain. Kehormatan tersendiri terdapat beberapa tafsir tersendiri, apabila kehormatan ditafsirkan sebagai harga atau martabat manusia yang disandarkan kepada tata susila, maka dapat dikatakan kehormatan seseorang itu tidak dapat dilanggar oleh orang lain, karena hal ini orang itu sendirilah yang dapat merendahkan kehormatan dirinya sendiri dengan cara melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tata susila.

Kata perbuatan tertentu sebagai terjemahan dari kata bahasa belanda *bepaald feilt* dalam arti bahwa perbuatan yang dituduhkan tersebut harus dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya. Jika tidak jelas disebut waktu dan tempat perbuatan tersebut maka perbuatan pelaku tersebut adalah penghinaan biasa (ringan), sehingga dakwaan jaksa penuntut umum sudah seharusnya tidak dapat diterima dan hakim harus memutus terdakwa dengan putusan bebas atau hakim dalam putusannya memutus terdakwa dengan melanggar Pasal 315 KUHPidana.

B. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Sebelum penulis mengemukakan analisis penulis serta tanggapan terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini, maka akan dikemukakan beberapa ketentuan Hukum acara pidana yang merupakan pedoman hakim dalam proses penyelesaian dalam perkara ini.

Bahwa hakim pengadilan negeri yang memutuskan perkara ini mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan :

Alat Bukti Yang Sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam putusan nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks atas nama Suciadi Alias Suci di temukan pernyataan hakim bahwa tersangka terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP Bahwa pernyataan yang terlihat dalam pertimbangan hukum hakim tersebut adalah benar (secara yuridis) karena dalam perkara ini jaksa penuntut umum telah mengajukan alat bukti :

- a. Keterangan saksi

b. Keterangan terdakwa

Dengan demikian nyatalah bagi kita bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh jaksa Penuntut Umum adanya beberapa alat bukti yaitu : keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang dimana alat bukti ini diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP.

a. Keterangan Saksi

1) Saksi Saniyati. Dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a) Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita saksi Saniyati mendatangi rumah saksi Salma untuk menagih pinjamannya. Pada saat saksi Saniyati berada didepan rumah saksi Salma, saksi Saniyati melihat Terdakwa serta saksi Ani yang merupakan isteri Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya. Kemudian saksi Saniyati dan saksi Ramlah duduk di depan rumah saksi Salma.

b) Bahwa Terdakwa lalu mendatangi saksi Saniyati sambil berteriak-teriak mengatakan, "Haji Kongkong sundala, haji anjing". Lalu saksi saniyati bertanya, "Siapa yang kita bilangi?" Dan dijawab oleh Terdakwa, "Kamu haji kongkong yang saya bilangi".

- c) Bahwa Lalu saksi Saniyati mengatakan pada Terdakwa, “Saya tidak menagih sama kamu, saya menagih utang isterimu, kamu yang sundala”.
- d) Bahwa Terdakwa tambah emosi dan langsung mendekati saksi Saniyati mau memukuli saksi Saniyati, tapi ditahan oleh warga disekitar tempat tersebut. Kemudian saksi Saniyati dan saksi Ramlah langsung meninggalkan tempat tersebut ;
- e) Bahwa benar sebelumnya saksi Saniyati tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, saksi Saniyati hanya berurusan dengan isteri Terdakwa karena meminjam uang namun belum dibayar ;
- f) Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Saniyati merasa dipermalukan didepan orang banyak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

- 2) Saksi Ramlah. Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita saksi bersama saksi Saniyati tiba di dekat rumah saksi Salma, tetangga dari Ani. Kemudian saksi duduk di depan rumah saksi Salma lalu melihat Terdakwa dan saksi Ani duduk didepan teras rumahnya.

- b. Bahwa Terdakwa lalu mendekati saksi dan saksi Saniyati sambil marah- marah dengan mengatakan, “Haji sundala, haji anjing”. Lalu saksi Saniyati bertanya, “Siapa yang kita bilangi?” Terdakwa lalu menjawab, “Kamu yang haji kongkong ajing sundala yang saya bilangi”. Kemudian saksi Saniyati mengatakan, “Saya tidak menagih sama kamu, saya menagih utang isterimu”.
- c. Bahwa Terdakwa tambah emosi dan mendekati saksi Saniyati seakan mau memukul saksi Saniyati, tapi ditahan oleh warga disekitar tempat tersebut. Setelah itu saksi dan saksi Saniyati meninggalkan tempat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

- 3) Saksi Rohani Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita saat saksi sedang duduk di teras rumah saksi, lalu saksi melihat saksi Hj. Saniyati dan saksi Ramlah mendatangi rumah saksi Salma untuk menagih hutang.
- b) Bahwa Lalu saksi mendengar saksi Hj. Saniati menyampaikan kepada Salma untuk memanggil saksi Ani. Kebetulan suami saksi yaitu Terdakwa mendengarnya lalu terdakwa mengatakan, “Untuk apa panggil Ani?” lalu

dijawab Hj. Saniyati, “Ada utangnya”. Kemudian Terdakwa mengatakan, “Haji sundala, haji anjing”. Lalu Hj. Saniyati bertanya, “Siapakah yang kau bilangi?” Lalu Terdakwa mengatakan, “Kamu yang haji kongkong yang saya bilangi”. Kemudian saksi Hj. Saniyati mengatakan, “Saya tidak menagih sama kamu, saya menagih utang isterimu. Kamu yang kongkong anjing sundala”.

- c) Bahwa pada saat itu Terdakwa mau mendekati saksi Hj. Saniyati namun warga langsung menahannya dan setelah itu saksi Hj. Saniyati langsung pergi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

- 4) Saksi Salmawati Dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita saksi Hj. Saniyati datang menagih pinjaman kepada saksi, kemudian saksi Hj. Saniyati meminta kepada saksi untuk memanggil saksi Ani dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk di teras rumahnya, sehingga didengar oleh Terdakwa. Terdakwa lalu bertanya, “Kenapa cari isteriku?” Lalu dijawab oleh saksi Hj. Saniyati, “Ada utangnya isterimu jadi kucariki”.

b) Bahwa Terdakwa langsung emosi dan mengatakan 'Haji kongkong anjing sundala'. Hj. Saniyati membalas dengan mengatakan, "Kamu kongkong anjing sundala". Setelah itu mereka dilelai oleh warga dan saksi Hj. Saniyati langsung meninggalkan tempat tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

b. Keterangan Terdakwa

1) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 wita saat Terdakwa sementara duduk-duduk di teras rumahnya, Terdakwa melihat saksi Saniyati bersama temannya mendatangi rumah saksi Salma untuk menagih utang saksi Salma. Lalu Terdakwa mendengar saksi Saniyati menyuruh saksi Salma untuk memanggil saksi Ani, isteri Terdakwa. Terdakwa lalu mengatakan, "Untuk apa kamu panggil isteri saya?" Saksi Saniyati lalu menjawab, "Saya tidak menagih sama kamu".

2) Bahwa Terdakwa lalu emosi dan langsung mengatakan, "Haji kongkong, anjing sundala". Lalu saksi Saniyati bertanya, "Siapa yang kamu bilangi?" Dan Terdakwa menjawab, "Kamu yang sundala kongkong". Terdakwa lalu berdiri untuk mendekati saksi Saniyati tetapi ditahan oleh warga. Setelah itu saksi Saniyati pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
 - 1) Menimbang, bahwa Yang dimaksud "Barang siapa" dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.
 - 2) Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah/janji dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa Suciadi Alias Suci adalah orang yang yang dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- 3) Menimbang ,bahwa Selama Persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, di dalam diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar, dalam pemeriksaan di persidangan secara nyata diri terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum Menimbang,
 - 4) bahwa dengan demikian Unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;.
2. Unsur ”Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum“.
- Menimbang,bahwa Berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa didepan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
- 1) Bahwa benar kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jl. Emi Saelan kota Makassar berawal ketika Hj. Saniyati mendatangi rumah Salma untuk menagih pinjamannya. Pada saat saksi Hj. Saniyati berada didepan rumah Salma, saksi Hj. Saniyati melihat Terdakwa serta saksi Rohani duduk di teras rumahnya. Saksi Hj. Saniyati menyuruh

Salma untuk memanggil saksi Rohani, isteri Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa lalu mengatakan, “Untuk apa kamu panggil isteri saya?” saksi Hj. Saniyati lalu menjawab, “Saya tidak menagih sama kamu”. Terdakwa lalu mengatakan, “Haji kongkong, anjing sundala”. Lalu saksi Hj. Saniyati bertanya, “Siapa yang kamu bilangi?” dan Terdakwa menjawab, “Kamu yang sundala kongkong”. Terdakwa berdiri dan mendekati saksi Hj. Saniyati tetapi ditahan oleh warga. Setelah itu saksi Hj. Saniyati dan saksi Ramlah meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya ;

- 2) Bahwa benar kalimat Terdakwa yang mengatakan saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata Haji Kongkong dan Sundala adalah telah merendahkan karena mengatakan seseorang yang berstatus Haji seperti binatang dan memiliki kelakuan atau perbuatan yang dipandang buruk atau hina :
- 3) Bahwa benar sebelumnya saksi Hj. Saniyati tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa, hanya dengan saksi Rohani, isteri Terdakwa karena meminjam uang namun belum dibayar ;
- 4) Menimbang ,Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaki saksi Hj. Saniyati dengan kata-kata kasar ,

mengakibatkan saksi Hj. Saniyati merasa malu dan perasaan tidak nyaman., di dengar orang lain

5) Menimbang,bahwa Dengan demikian unsur ini Telah terpenuhi. Menurut hukum ;

Menimbang,bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas ,maka majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan primer maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan primer telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan dari perbuatan terdakwa dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maka terhadap diri Terdakwa patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang,bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan atas diri terdakwa, maka dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban merasa tercemar nama baiknya dan merasa malu.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

4. mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

2. Putusan Majelis Hakim

- a. Menyatakan Terdakwa Suciadi Alias Suci telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, dalam surat Dakwaan Primair ;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suciadi Alias Suci oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) bulan ;
- c. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah)

3. Analisis Penulis

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman,

artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili. Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan kerangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan. Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum yang adil dan bertanggungjawab, karena ditangan hakim lah suatu perkara itu diputus. Untuk dapat menerapkan hukum yang adil tentu saja dibutuhkan kejelian hakim dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang dianggap adil dan obyektif serta didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan

dan profesionalisme. Oleh karena itu, dalam memutus suatu perkara hakim harus memperoleh keyakinan seutuhnya mengenai keputusan yang akan diambilnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum pidana pada perkara Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks, adalah tidak tepat. Majelis hakim dalam perkara ini memilih dakwaan primair yaitu Pasal 310 ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana penghinaan. Berdasarkan proses pemeriksaan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan yang diperoleh di persidangan maka menurut penulis Pasal 310 ayat (1) KUHPidana tentang tindak pidana penghinaan tidak tepat karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana yang dikategorikan dalam tindak pidana penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHPidana. Maka perbuatan suciadi dilakukan tidak dengan jalan menuduh suatu perbuatan, penghinaan yang dilakukan dengan jalan selain menuduh suatu perbuatan, misalnya anjing, sundala, kongkong, dan sebagainya, dikategorikan sebagai penghinaan ringan.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan dalam Putusan Nomor : 653/Pid.B/2022/PN Mks adalah tidak tepat, majelis hakim tidak mempertimbangkan secara cermat dan jelas mengenai salah satu unsur Pasal 310 ayat (1) KUHPidana yaitu unsur menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu sedangkan hal tersebut merupakan unsur yang menentukan apakah terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan ataukah tindak

pidana penghinaan ringan. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat pertimbangan majelis hakim dalam memutus terdakwa dengan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sangatlah keliru. Seharusnya hakim memutus terdakwa dengan Pasal 315 ayat (1) KUHPidana tindak pidana penghinaan ringan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis, sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHPidana , hendaknya diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan hakim dalam menangani kasus seperti tindak pidana penghinaan, jaksa dan hakim harus memperhatikan secara cermat dan jelas mengenai unsur-unsur dalam setiap pasal karena jika salah dalam menerapkan pasal maka hal tersebut batal demi hukum.
2. Demi kepastian, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana teori tujuan hukum, dalam memutus setiap perkara khususnya perkara Tindak Pidana Penghinaan, hakim dan jaksa harus mempertimbangkan dengan baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa agar dalam setiap putusan hakim tidak merugikan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia (2009) Al-Qur'an dan Terjemahannya. Depok: Penerbit SABIQ

Buku

Adami Chazawi. (2011). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Amir Ilyas dkk. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana II. Yogyakarta: Renggang Education

Amir Ilyas. (2012). Pengertian Tindak Pidana. Yogyakarta & PuKAP-Indonesia: Renggang Education.

Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Moeljatno. (1987). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. I, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).

R. Soesilo. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor : Politea.

Umi Chulsum dan Windy Novia. (2006). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya : Kashiko.

Wirjono Prodjodikoro. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.

Jurnal

Andre G. (2016) Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum¹. Jurnal Lex Crime: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana UNSRAT. Hal 82-83

Pradana, D. Y. (2022). Tindakan Ujaran Kebencian Yang Mengandung Sara Melalui Media Sosial. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 2(1), hal 4-5

Respationo S. (2013) Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum. Jurnal Yustisia Merdeka. Hal 1

Supriadi. (2010). Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik, Jurnal Mimbar Hukum 2010. Hal 161-162

Wildan Muchladun. (2015) . Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 3, hal 3-4

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XVI Tentang Penghinaan

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Internet

Pencemaran Nama Baik: Catatan Penting Hingga Contoh Kasus & Dampak Hukumnya

<https://libera.id/blogs/hukum-pencemaran-nama-baik/>

Diakses tanggal 9 Juni 2022, Pukul 23:51 WITA

Pasal Pencemaran Nama Baik dan Bentuk-Bentuknya

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pencemaran-nama-baik-lt61d5bd4447cf3?page=3>

Diakses tanggal 2 September 2022, Pukul 09:16 WITA

LAMPIRAN



Gambar 1-3: Pada saat melakukan penelitian dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar



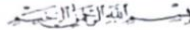
**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM**

(AKREDITASI "UNGGUL" SK NO.336/SK/IAN-PT/AK-PPES/1/2022)

Jl. Urip Sumoharjo KM.03 T.P. : (0411) 444.871 - F.AX. (0411) 447936

Website : <http://www.faw.umi.ac.id> - Email : hukum@umi.ac.id

Makassar - Sulawesi Selatan - Indonesia



Nomor : 0156/B.06/FH-UMI/2023
Lamp. : 1 (satu) rangkap proposal
Hal : IZIN PENELITIAN

Kepada : Yang Terhormat
Kepala Pengadilan Negeri Makassar kelas IA
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Atas rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Ayoga Fadel Akbar
No. Stambuk : 04020190562
Tempat Tanggal Lahir : Sengkang, 09 - 07 - 2001
Fak/Prog.Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada bapak kiranya dapat diberikan izin penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Pengadilan Negeri Makassar (Studi Kasus Nomor 653/Pid.B/2022/PN Mks)”

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.
Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah.
Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 17 Januari 2023 M
24 Jumadil Akhir 1444 H

An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
Nip : 104101110

Tembusan
1. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip